



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 121/Pdt/G/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

EKA MUHARAM selaku Direktur CV NUSA INDAH yang beralamat di Dusun Ciherang RT 001 RW 007, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh RENO PASLAH, SH.I., M.H., H. ASEP YOGI ISKANDAR SH. MH., dan ANENG WINENGSIH., S.H., M.H., Advokat/ Penasihat hukum pada KANTOR HUKUM CAKRABUANA beralamat di Jalan Perumnas Bumi Telukjambe (belakang kampung budaya) Blok B No. 308 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya Disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

lawan

KEPALA DESA SIRNABAYA, beralamat di Jalan Raya Teluk Jambe – Pangkalan No 19 Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini di wakili oleh **HAMID,SH.,MH**, Dkk sesuai dengan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan bagian Hukum Pengadilan Negeri Karawang pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 dan Nomor:459/KHT/XI/2021/PN.Kwg untuk selanjutnya disebut Sebagai.....**TERGUGAT I;**

PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA, beralamat di Jalan Harapan Raya Lot. LL 1 & 2 Kawasan Industri KIIC Teluk Jambe, Karawang Barat, Karawang 41361, dalam hal ini di wakili oleh **SURYA NUSA, Dkk** sesuai dengan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan bagian Hukum Pengadilan Negeri Karawang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 dan Nomor:484/KHT/XII/2021/PN.Kwg, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 09 November 2021 Nomor : 121/Pdt/G/2021/PN.Kwg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 08 Desember 2021 Penggugat secara tertulis dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2021 telah menyampaikan surat pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Penggugat hadir dengan didampingi kuasanya, Tergugat I serta Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut disampaikan sebelum pihak Lawan menyampaikan surat jawaban Gugatan, sehingga pencabutan Gugatan dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglement buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan gugatan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor : 121/Pdt/G/2021/PN.Kwg;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor : 121/Pdt/G/2021/PN.Kwg yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 09 November 2021, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **08 DESEMBER 2021** oleh Kami **DWINATA ESTU DHARMA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA S.H.,M.H**, dan **SETI HANDOKO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **YENI NURAENI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr.HENDRA KUSUMA WARDANA S.H.,M.H DWINATA ESTU DHARMA, S.H.,M.H

SETI HANDOKO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

YENI NURAENI, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 3.000;
ATK	: Rp. 75.000;
Panggilan	: Rp. 600.000;
Pemeriksaan Setempat	: Rp - ;
PNBP	: Rp. 40.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Materai	: Rp. 6.000;
<hr/> Jumlah	: Rp.765.000,-

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt/G/2008/PN Krw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj NENG KHUSNUL HOTIMAH Binti H. BISRI**, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Kidangranggah Rt.1/01, Desa Cinta Asih Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang ;
2. **H. FAUZI ASHAQI Bin H. HASAN BISRI**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Karawang, Kp. Krajan Rt.05/01, Kecamatan banyu sari, Kabupaten Karawang;
3. **HASAN SARONI Bin H. HASAN BISRI**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun IV Rt.03/04 Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, kabupaten Karawang;
4. **SITI ULUMIAH BIN H.HASAN BISRI**, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Kp. Suka Mulya, Kecamatan banyu Sari, Desa Jaya Mukti, Kabupaten Karawang;
5. **UJANG GUSAERI Bin H. HASAN BISRI**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Cibatu Girang Rt.02/06 Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **POLTAK PP SIMANJUNTAK, SH.KN.**
2. **INDAH BERLIAN APRIYANTHI, SH.**
3. **HERRY MAULANA, SH.**
4. **ACHMAD SOFYAN, SH.**

Advokat-Konsultan Hukum dari " **LAMAFIA LAW FIRM**" yang beralamat DI Kota Wisata, Maison, Blok MA No.51 Cibubur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2008 yang selanjutnya di sebut sebagai para Penggugat;

Lawan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NENG HANIFAH ALAWIYAH** *Binti H. DJEDJEN AHMAD QIZWINI*, umur 22

tahun, agama Islam, Mahasiswa, beralamat di
Dusun Gempol Pasar Rt.02/02 Desa gempol,
Kecamatan Banyu sari, kabupaten Karawang,
dalam Kedudukan selaku Ahli waris dari **H.**
DJEDJEN AHMAD QIZWINI selanjutnya disebut
sebagai

Tergugat I;

2. **HJ NURALIAH**, pekerjaan *ibu rumah tangga*, agama *Islam* , beralamat
Didusun Gempol Pasar, Rt.02/02 Desa Gempol
Kecamatan banyu sari, Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut sebagai

..... **Tergugat II;**

3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG** yang beralamat
di Jalan Ahmad yani Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang
tanggal 20 juni 2008 Nomor : 30/Pdt/G/2008/PN.Krw tentang penunjukan Majelis
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal
18 Juni 2008 dengan register Nomor : 30/Pdt/G/2008/PN.Krw telah mengajukan
Gugatan terhadap para Tergugat sebagai mana dalam surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat di persidangan telah hadir Kuasanya,
sedangkan para Tergugat dan turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan walaupun
telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Juli 2008 para
penggugat dan para Tergugat serta Turut tergugat tidak hadir akan tetapi Kuasa
Para Penggugat secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Juli 2008 telah
menyampaikan surat pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan tersebut dilakukan
sebelum adanya Jawaban dari pihak Tergugat, maka tidak perlu meminta
persetujuan dari pihak Tergugat oleh karena itu Pencabutan tersebut dapat
dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh pihak Penggugat maka biaya perkara ini seluruhnya akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

4. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 30/Pdt/G/2008/PN.Krw;
5. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret perkara Perdata Gugatan register Nomor : 30/Pdt/G/2008/PN.Krw dalam Register perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Karawang;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **R A B U**, tanggal **16 JULI 2008** oleh Kami **TURSINAH AFTIANTI, SH.** sebagai hakim Ketua, **MUHAMAD SIRAD, SH.** dan **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE MARIAM** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Kuasa para Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MUHAMAD SIRAD, SH**

TURSINAH AFTIANTI, SH

2. **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ADE MARIAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Redaksi	: Rp. 3.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Panggilan	: Rp. 201.000,-
Jumlah	: Rp. 210.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7